



P U T U S A N

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN. Siak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYONO Als BOBO Bin YAIMUN;**
Tempat lahir : Dana Ilir (Lampung);
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 4 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seroja RT.01 RW.01 Desa Sungai
Tengah Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 11 Januari 2013 Nomor : SP.Han/02/I/2013/
Reskrim, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 30
Januari 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Januari 2013
Nomor : 200/T-4/01/2013, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d
tanggal 11 Maret 2013;
3. Penuntut Umum, tanggal 27 Pebruari 2013 Nomor : PRINT-451/
N.4.14.8/Epp.2/02/2013, sejak tanggal 27 Pebruari 2013 s/d
tanggal 18 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 15 Maret
2013 Nomor : HN-96/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 15
Maret 2013 s/d tanggal 13 April 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,
tanggal 2 April 2013 Nomor : HN-105/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak
tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.96/ Pen.Pid/2013/PN.Siak., tertanggal 15 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.96/Pen.Pid/2013/PN.Siak tertanggal 15 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dengan seksama;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-93/SIK.S/02/2013 tertanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan SUPRIYONO Als BOBO Bin YAIMUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYONO Als BOBO Bin YAIMUN dengan pidana penjara selama, 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT No.Rangka MHMLOPU39BK0688660 No.Mesin 4D56C-G66487;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merek Mitsubishi L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT dengan No 0186265/RU/2011 Ash An.SUMARNO;
 - 1 (satu) buah kunci merek Mitsubishi L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT;
 - 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi minyak mentah;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tertanggal 27 Pebruari 2013 No. Reg. Perk. PDM-93/SIAKS/02/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SUPRIYONO Als BOBO Bin YAIMUN, Pada hari hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Dusun Seroja RT.01 RW.01 Desa Sungai Tengah Kab.Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau seharusnya patut diduga diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TAUFIK Als BADUL (penuntutan yang dilakukan secara terpisah) yang datang ke rumah terdakwa dan mengatakan "mas berapa harga besi padu?", kemudian terdakwa mengatakan "kalau besi padu biasanya Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per-Kg", kemudian saksi TAUFIK Als BADUL mengatakan "tak bisa ditambah lagi mas?" kemudian terdakwa mengatakan "ya udah saya tambah Rp.100,- (seratus rupiah) menjadi Rp.2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah) per-Kg", Selanjutnya saksi TAUFIK Als BADUL datang bersama dengan NORMAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Operasional milik PT.BOB BSP Pertamina Hulu Pedada dan membawa 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah yang setelah dilakukan penimbangan berjumlah 442 (empat ratus empat puluh dua) Kg dan kemudian terdakwa memberikan uang Rp.1.097.000,- (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK Als BADUL sebagai pembayaran dari

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.96/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah milik PT.BOB Pertamina Hulu Pedada Kec.Sabak Auh Kab.Siak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.BOB Pertamina Hulu Pedada Kec.Sabak Auh Kab.Siak mengalami kerugian sebesar Rp. 21.758.539,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:1. Saksi 1 : **LAISKAR JAYA Bin YETNO**:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah security PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan rekan security lainnya yaitu saksi AZMAN dan saksi BRIPTU YAYAN AGUSTIAN melaksanakan patroli di Desa Sungai Tengah kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mobil L300 sedang memuat besi karena merasa curiga lalu saksi menghubungi Komandan Regu saksi JUNAILI ARIF untuk datang ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi JUNAILI ARIF sampai di lokasi, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menyuruh pemilik mobil tersebut membongkar isi muatan mobilnya dan saksi menemukan 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil L300 tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia mengaku mendapatkan barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut dengan cara membelinya dari saksi TAUFIK Als BADUL ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut adalah milik PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada dan terdakwa membeli barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut tanpa seizin pihak PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada selaku pemilik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 : **AZMAN Bin MUHAMMAD LAZIM (Alm):**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah security PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan rekan security lainnya yaitu saksi LAISKAR JAYA dan saksi BRIPTU YAYAN AGUSTIAN melaksanakan patroli di Desa Sungai Tengah kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mobil L300 sedang memuat besi karena merasa curiga lalu saksi LAISKAR JAYA menghubungi Komandan Regu saksi JUNAILI ARIF untuk datang ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi JUNAILI ARIF sampai di lokasi, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menyuruh pemilik mobil tersebut membongkar isi muatan mobilnya dan saksi menemukan 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil L300 tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia mengaku mendapatkan barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut dengan cara membelinya dari saksi TAUFIK Als BADUL ;
- Bahwa benar barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut adalah milik PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada dan terdakwa membeli barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut tanpa seizin pihak PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada selaku pemilik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.96/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3 : **YAYAN AGUSTIAN Bin JUNAI**DI:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas selaku BKO / Pengamanan di PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada Kabupaten Siak dari Polsek Sabak Auh;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi security PT. BOB BSP Pertamina Hulu yaitu saksi LAISKAR JAYA dan saksi AZMAN melaksanakan patroli di Desa Sungai Tengah kemudian saksi melihat 1 (satu) unit mobil L300 sedang memuat besi karena merasa curiga lalu saksi LAISKAR JAYA menghubungi Komandan Regu saksi JUNAILI ARIF untuk datang ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi JUNAILI ARIF sampai di lokasi, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menyuruh pemilik mobil tersebut membongkar isi muatan mobilnya dan saksi menemukan 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil L300 tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia mengaku mendapatkan barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut dengan cara membelinya dari saksi TAUFIK Als BADUL ;
- Bahwa benar barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut adalah milik PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada dan terdakwa membeli barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut tanpa seizin pihak PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada selaku pemilik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4 : **JUNAILI ARIF Bin ARIFIN**:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah security PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib setelah mendapat informasi dari saksi LAISKAR JAYA yang melihat 1 (satu) unit mobil L300 sedang memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di tempat terdakwa, kemudian saksi datang ke tempat yang dimaksud oleh saksi LAISKAR JAYA dan kemudian melakukan pemeriksaan didalam mobil tersebut dan menemukan 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah milik PT.BOB BSP Pertamina Hulu Pedada, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa darimana ia mendapatkan besi-besi tersebut lalu terdakwa mengatakan jika besi-besi tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi TAUFIK Als BADUL, kemudian saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sabak Auh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut adalah milik PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada dan terdakwa membeli barang berupa 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut tanpa seizin pihak PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada selaku pemilik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5 : **TAUFIK Als BADUL Bin HUSIN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengambil 13 (tiga belas) buah Valve / Kran besi minyak mentah dari Area Camp PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi yaitu sdr. MASDAR, sdr. LEMAN, sdr. PENDI, dan sdr. NORMAN;
- Bahwa sebelumnya 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah tersebut berada di Area Camp PT.BOB BSP Pertamina Hulu Pedada, dimana 4 (empat) buah terletak diluar kontainer dan 9 (sembilan) buah tersimpan didalam kontainer;
- Bahwa, saksi mengambil 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi minyak mentah tersebut dengan cara membuka gembok kontainer dengan menggunakan kunci master yang ada pada saksi bersama dengan sdr. LEMAN dan sdr. NORMAN kemudian memuatnya ke dalam 1 (satu) unit mobil Operasional PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada untuk kemudian saksi jual ke tempat penampungan besi tua milik terdakwa, sedangkan sdr. PENDI, sdr. LEMAN dan sdr. MASDAR bertugas menjaga di Pos depan (chek poin) yang memudahkan saksi dan sdr. NORMAN membawa keluar 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah milik PT.BOB Pertamina Hulu Pedada Kec.Sabak Auh Kab.Siak;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.96/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi ke tempat penampungan besi tua milik terdakwa bersama dengan sdr. NORMAN dan menjual 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah tersebut seharga Rp.2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) per-Kg dengan total berat 442 Kg seharga Rp.1.097.000,- (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi bagi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi dan sdr. NORMAN sedangkan sisanya Rp. 497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dibagikan kepada sdr. PENDI, sdr. LEMAN dan sdr. MASDAR;
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah tersebut adalah milik PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada dan saksi mengambil besi tersebut tanpa seijin PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada selaku pemilik barang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi 6 : **TULUS Bin TUKIMAN:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya setelah bangun tidur di pagi hari saksi bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “mas muatnya sekarang apa nanti?” kemudian terdakwa mengatakan “ya ayolah dimuat dikit-dikit”, kemudian saksi memarkirkan mobil dan kemudian saksi duduk ditangga rumah terdakwa sambil sarapan, dan terdakwa mulai memuat sebagian isi mobil, kemudian datang saksi saksi LAISKAR JAYA, saksi AZMAN dan saksi YAYAN mengatakan ingin memeriksa muatan mobil tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil ditemukan 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah milik PT.BOB BSP Pertamina Hulu Pedada dan kemudian saksi diminta untuk mengantarkan terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sabak Auh;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr.SARWONO Als CAGUR tetapi untuk membeli solar dan saksi sudah 3 (tiga) kali mengangkut besi tua milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi 7 : **DEDI HARTONO:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Representatif Pedada (EA Pedada) PT.BOB Pertamina Hulu Pedada Kec.Sabak Auh Kab.Siak;
 - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut setelah mendapatkan informasi dari saksi LAISKAR JAYA dan saksi AZMAN yang keduanya Security PT.BOB BSP Pertamina Hulu Pedada;
 - Bahwa 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah merupakan milik PT.BOB Pertamina Hulu Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak dan berfungsi sebagai penyambung antara pipa yang satu ke pipa lainnya dan keran tersebut berfungsi sebagai keran minyak mentah untuk mengatur pasokan minyak mentah pada pipa minyak mentah;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. BOB Pertamina Hulu Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak mengalami kerugian sebesar Rp. 21.758.539,- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pihak PT.BOB BSP Pertamina Hulu Pedada;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya telah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh security PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada karena membeli 13 (tiga belas) buah Valve / Kran besi minyak mentah milik PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada;
- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi LAISKAR JAYA, saksi AZMAN, saksi YAYAN dan saksi JUNAILI ARIF, yang merupakan security PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada;
- Bahwa Terdakwa membeli 13 (tiga belas) buah Valve / Kran besi minyak mentah tersebut dari saksi TAUFIK Als BADUL;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.96/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 16.00 wib, saksi TAUFIK Als BADUL datang ke rumah terdakwa dan bertanya “mas berapa harga besi padu?”, kemudian terdakwa menjawab “kalau besi padu biasanya Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)”, kemudian saksi TAUFIK Als BADUL mengatakan “tak bisa ditambah lagi mas?” lalu terdakwa mengatakan “ya udah saya tambah Rp.100,- (seratus rupiah)”, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi TAUFIK Als BADUL datang bersama dengan salah seorang temannya yang terdakwa tidak kenal dengan membawa 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah dan kemudian setelah dilakukan penimbangan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.097.000,- (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK Als BADUL;
- Bahwa kemudian saksi LAISKAR JAYA, saksi AZMAN, saksi YAYAN dan saksi JUNAILI ARIF datang ke tempat penampungan besi tua milik terdakwa dan melihat terdakwa yang sedang membongkar isi muatan mobil karena merasa curiga lalu saksi tersebut melakukan pemeriksaan dan menemukan 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah milik PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada;
- Bahwa terdakwa membeli 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/keran minyak mentah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pihak PT.BOB BSP Pertamina Hulu Pedada;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT No.Rangka MHMLOPU39BK0688660 No mesin 4D56C-G66487;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT dengan No. 0186265/RU/2011 Asli An.SUMARNO;
- 1 (satu) buah kunci merek Mitsubishi L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT;
- 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah.

yang semuanya dikenal dan diakui oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, dan barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa ditangkap karena membeli 13 (tiga belas) buah Valve / Kran besi minyak mentah milik PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak dari saksi TAUFIK Als BADUL;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh saksi LAISKAR JAYA, saksi AZMAN, saksi YAYAN dan saksi JUNAILI ARIF, yang merupakan security PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada ;
- Bahwa, benar terdakwa membeli 13 (tiga belas) buah Valve / Kran besi minyak mentah milik PT. BOB BSP Pertamina Hulu Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 16.00 wib, saksi TAUFIK Als BADUL datang ke rumah terdakwa dan bertanya “mas berapa harga besi padu?”, kemudian terdakwa menjawab “kalau besi padu biasanya Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)”, kemudian saksi TAUFIK Als BADUL mengatakan “tak bisa ditambah lagi mas?” lalu terdakwa mengatakan “ya udah saya tambah Rp.100,- (seratus rupiah)”, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib saksi TAUFIK Als BADUL datang bersama dengan salah seorang temannya yang terdakwa tidak kenal dengan membawa 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah dan kemudian setelah dilakukan penimbangan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.097.000,- (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK Als BADUL;
- Bahwa, benar terdakwa membeli 13 (tiga belas) buah besi jenis VALVE/ keran minyak mentah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Pihak PT.BOB BSP Pertamina Hulu Pedada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.96/Pid.B/2013/PN.SIAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pidana yang terkandung dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa yakni SUPRIYONO Als BOBO Bin YAIMUN terhadap identitas selengkapanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa atau *error in persona*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dinamakan sekongkol atau tadah (*heling*) adalah perbuatan yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, tidak perlu dengan maksud untung, barang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu dengan maksud hendak mendapat untung, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang yang dimaksud barang asal kejahatan adalah barang yang asalnya dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul 04.00 Wib, di Area Camp PT.BOB BSP Pertamina Hulu Pedada Kec. Sabak Auh Kab. Siak, Terdakwa telah membeli barang berupa 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi minyak mentah dengan harga Rp.2.600 (dua ribu enam ratus rupiah) per-Kg dengan total berat 442 Kg seharga Rp.1.097.000,- (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Saksi TAUFIK Als BADUL, dan sebelum Terdakwa membeli 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi minyak mentah tersebut, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 sekira pukul 16.00 wib, saksi TAUFIK Als BADUL terlebih dahulu datang ke rumah terdakwa dan menanyakan harga beli besi padu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab "kalau besi padu biasanya Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)", kemudian saksi TAUFIK Als BADUL juga bertanya "tak bisa ditambah lagi mas?" lalu terdakwa mengatakan "ya udah saya tambah Rp.100,- (seratus rupiah)". Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 04.00 Wib saksi TAUFIK Als BADUL kembali mendatangi tempat penampungan besi tua milik terdakwa bersama dengan salah seorang temannya yang terdakwa tidak mengenalinya dan membawa 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Operasional milik PT.BOB BSP Pertamina Hulu Pedada lalu terdakwa tanpa menanyakan asal-usul 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah kepada saksi TAUFIK Als BADUL langsung membeli 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi Minyak mentah dengan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.96/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total berat 442 Kg tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 1.097.000,- (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada saksi TAUFIK AIS BADUL, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan telah memenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan fakta adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT dengan No. 0186265/RU/2011 Asli An.SUMARNO;
- 1 (satu) buah kunci merek Mitsubishi L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT;
- 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi minyak mentah;

karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik pihak lain, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan sebagai berikut:

- **Hal-hal yang memberatkan:**
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, dalam hal ini pihak PT BOB BSP Pertamina Hulu Pedada Kec.Sabak Auh Kab.Siak;
- **Hal-hal yang meringankan:**
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYONO Als BOBO Bin YAIMUN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPRIYONO Als BOBO Bin YAIMUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Type L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT No.Rangka MHMLOPU39BK0688660 No.Mesin 4D56C-G66487;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT dengan No 0186265/RU/2011 Ash An.SUMARNO;
 - 1 (satu) buah kunci merek Mitsubishi L300 jenis Pick Up warna hitam Nopol BM 9363 CT;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.96/Pid.B/2013/PN.SIAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) buah Valve/kran besi minyak mentah;

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari: RABU, tanggal: 01 MEI 2013 oleh kami: IRFANUDIN, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZAL TAUFANI, SH.MH dan IRA ROSALIN, SH.MH: masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: AUSTIAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh WINRO HARO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

RIZAL TAUFANI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

IRA ROSALIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AUSTIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)